



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

**DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA .**

**BAB I  
Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya di singkat UPTD BBTPH adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kepala UPTD BBTPH adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBTPH.

**Pasal 3**

- (1) UPTD BBTPH berkedudukan di Kabupaten dan merupakan Unit kerja struktural yang memiliki wilayah kerja satu Daerah.

- (2) UPTD BBTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBTPH terdiri atas :
- a. kepala UPTD BBTPH;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BBTPH.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BBTPH.
- (4) Susunan Organisasi UPTD BBTPH sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS dan FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) UPTD BBTPH mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas benih pokok dan benih sebar.
- (2) UPTD BBTPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan produksi benih pokok dan benih sebar;
  - b. penyebarluasan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/penangkar;
  - c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik dilapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran;
  - d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
  - e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih/penangkar;
  - f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan; dan
  - g. pelaksana pengawasan internal mutu benih.

**Pasal 6**

- (1) sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat serta karsipan serta mengelola inventaris kantor.
- (2) sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan dan tata usaha kepegawaian UPTD BBTPH di wilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian surat menyurat dan tata kearsipan lainnya;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga UPTD BBTPH;
  - d. penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran UPTD BBTPH;
  - e. pengelolaan tata usaha kepegawaian di lingkungan kerja UPTD BBTPH; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BBTPH.

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD BBTPH, kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Koordinasi UPTD dan petugas lainnya dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang bersifat struktural.
- (3) Petugas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan mitra yang mempunyai kompetensi dengan kegiatan pemurnian dan perbanyak benih sumber yang terdiri dari:
  - a. pemulia tanaman;

- b. pengawas benih tanaman; dan
- c. pengendali organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal  
**BUPATI PASAMAN BARAT**



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN                   NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : Tahun  
Tanggal :  
Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan,  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat  
Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan  
Peternakan

=====

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN



Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Simpang Empat, Juli 2024

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

### **NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.
- Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Tentang : Rancangan Keputusan Bupati Nomor : ... Tahun ... tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
- Untuk mohon menandatangani : Rancangan Keputusan Bupati Nomor : ... Tahun ... tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**

**DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M**

Pembina / IV.a

NIP. 19850414 200312 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
Jln. S. Parman No.256 - Padang 25133  
Telepon 0751 7055471 Faksimili 0751-7055510  
Laman : http://Sumbar.Kemenkumham.go.id

15 Desember 2023

Nomor : W3.PP.04.02- 853  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi  
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
di  
Simpang Empat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor surat 100.3/91/Hukum-2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARIS SUKAMTO, AKS.S.H., M.H.  
NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.